



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/5 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Tamyiz Rt/Rw. 001/002 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa AWALUDIN JAMIL BIN SYAMSUL EFENDI**, bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan yang menyebabkan Korban SLAMET KUNCORO Meninggal Dunia**" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AWALUDIN JAMIL BIN SYAMSUL EFENDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun Penjara**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna merah,
- 1 (satu) buah jaket warna pink,
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker,
- 1 (satu) buah sabuk kain,
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru,
- 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar kera sakti,

DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

- 1 (satu) buah Hp OPPO,

DI KEMBALIKAN KEPADA Keluarga Korban Slamet Kuncoro

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : S-2733-OAO

DI KEMBALIKAN KEPADA SAKSI FATCHUR ROZI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AWALUDIN JAMIL BIN SYAMSUL EFENDI, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Dsn. Bulak, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang, Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang menyebabkan Korban SLAMET KUNCORO Meninggal Dunia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Tamyiz Rt/Rw. 001/002 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang, Terdakwa di datangi oleh Saksi Genta Arif Pratama, Saksi Agus Setiawan (Penuntutan Terpisah), Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir (Penuntutan Terpisah), Saksi Muhammad Irfan Fernanda, Saudara ALDI (DPO), dan Korban Slamet Kuncoro. Pada saat itu Saksi Genta Arif Pratama mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban Slamet Kuncoro telah menggunakan atribut dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih dan menyalahgunakan atribut tersebut, sedangkan Korban Slamet Kuncoro bukan merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih tersebut. Selanjutnya korban Slamet Kuncoro membenarkan hal tersebut, dan Saudara ALDI (DPO) meminta kepada Korban Slamet Kuncoro untuk membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tanggal 31 Desember 2020, yang berisikan bahwa Korban Slamet Kuncoro sanggup untuk mengikuti latihan Pencak Silat Kera Putih sampai sah menjadi anggota atau warga, dan apabila tidak, maka akan menerima konsekuensi yang berlaku dalam perguruan Pencak Silat Kera Putih.

Setelah membuat Surat pernyataan tersebut, kemudian Saudara ALDI (DPO) menawarkan kepada Korban Slamet Kuncoro, bentuk hukuman yang di terima oleh Korban Slamet Kuncoro, dan pada saat itu Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Sehingga kemudian saudara ALDI (DPO) menyarankan untuk melakukan sparing / tanding, dan Korban Slamet Kuncoro mengiyakan hal tersebut. Awalnya Saksi Agus Setiawan (Penuntutan Terpisah) menawarkan diri untuk menjadi lawan tanding / sparing Korban Slamet Kuncoro, dan oleh Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Dan karena Terdakwa merupakan Ketua Ranting Perguruan Pencak Silat Kera Saksi, sehingga kemudian Terdakwa menjadi Lawan Tanding / Sparing Korban Slamet Kuncoro, sedangkan Saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Setiawan (Penuntutan Terpisah) menjadi wasit dari Sparing / Tanding tersebut.

Kemudian Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir (Penuntutan Terpisah) merekam pertandingan / sparing tersebut melalui Handphone milik Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir, dan pada saat bertanding / Sparing, Korban Slamet Kuncoro yang tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana panjang, beberapa kali di sudutkan oleh Terdakwa, mulai dari menahan Tendangan maupun pukulan yang di lakukan oleh Terdakwa. Dengan kondisi yang tidak berimbang tersebut, Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir malah membantu menyemangati dengan berkata " tarik tengah, tarik tengah, iku samsak iku dek, eh mas kok dek, lali aku" (tarik ke tengah 3x, itu hanya samsak dek.. eh Mas kok adek, lupa saya) kepada Saksi Agus Setiawan (Penuntutan Terpisah) selaku wasit, dan sama sekali tidak berusaha untuk memberhentikan pertandingan / sparing tersebut.

Pertandingan / Sparing yang tidak seimbang tersebut pun tetap di lanjutkan, dan Korban Slamet Kuncoro kemudian maju dan berusaha untuk menendang Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri, namun oleh Terdakwa, pergelangan kaki kiri Korban Slamet Kuncoro di tangkap menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga Korban Slamet Kuncoro hanya berdiri menggunakan satu kaki, kemudian Terdakwa menendang kaki kanan Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah Kanan sambil tetap memegang kaki kiri Korban Slamet Kuncoro, dan **akibat tendangan tersebut, korban Slamet Kuncoro jatuh kebelakang dengan posisi kepala belakang terbentur ke paving / jalan, dan ketika Korban Slamet Kuncoro dalam posisi terjatuh, kemudian Terdakwa juga menendang kepala Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Kepala Bagian Pelipis sebelah kiri dari Korban Slamet Kuncoro**

Akibat Perbuatan Terdakwa, Korban Slamet Kuncoro meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah No. IFRS 21.001 tanggal 10 Januari 2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Tutik Purwanti, SP.F selaku Dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara Kediri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yakni "**sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan kerusakan otak dan patah dasar tengkorak kepala sehingga jatuh pada kondisi mati lemas**".

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO SETIAWAN**, dipersidangan secara telekonferens dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Besuk Agung, tidak mengetahui kronologis kejadian, yang saksi ketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021, sekira jam 02.30 wib, ketika saksi sedang beristirahat dirumah, Saksi di datangi oleh Saudara AHMAD ARFAN ISLAMUDIN bersama sama dengan Saksi ADI WAHYU dan memberitahu kalau korban SLAMET KUNCORO telah meninggal dunia dirumahnya karena dianiaya orang yang tidak saksi ketahui identitasnya. Dan setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi ADI WAHYU dan mengecek korban SLAMET KUNCORO dengan kondisi sudah tidak bernyawa, selanjutnya saksi melaporkan ke Kepala Desa Sumberagung dan kemudian melaporkan ke Polsek Peterongan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan

2. Saksi **ADI WAHYU**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian, yang saksi ketahui awalnya korban SLAMET KUNCORO bersama-sama dengan Saksi FATKUR ROZI, Saksi ANDI AFIFUDIN, dan Saksi GENTA ARIF PRATAMA mendatangi rumah Saksi dimana rumah Korban Slamet Kuncoro hanya berjarak 3 rumah dari rumah Saksi, pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020, dan sekira jam 19.00 wib, korban SLAMET KUNCORO bersama-sama dengan Saksi FATKUR ROZI, Saksi ANDI AFIFUDIN, dan Saksi GENTA ARIF PRATAMA pergi dari rumah Saksi dengan mengendarai sepeda sepeda motor. Selanjutnya pada hari Jum'at dini hari tanggal 1 Januari 2021, sekira jam 01.00 wib Saksi FATKUR ROZI dan dua temanya (tidak saksi kenal) kemudian disusul oleh korban SLAMET KUNCORO yang waktu itu di bonceng tengah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg



oleh Saksi GENTA ARIF PRATAMA dan Saksi ANDI AFIFUDIN kembali mendatangi rumah Saksi. Dimana pada saat itu Korban SLAMET KUNCORO dalam keadaan lemas dan pucat, serta hidung mengeluarkan darah, kemudian korban (SLAMET KUNCORO) kami masukan ruang tamu dan kami dudukan di kursi ruang tamu namun karena kondisinya tidak kuat menahan tubuhnya maka dipindah ke tempat tidur ruang tamu.

- Bahwa Kemudian sekira jam 02.30 wib saksi melihat kondisi korban SLAMET KUNCORO semakin pucat dan saksi memanggil Kakak Kandung Saksi yakni Saudara AHMAD ARFAN ISLAMUDIN untuk mengecek nadi dan nafas korban SLAMET KUNCORO dan setelah dicek nadi serta nafasnya oleh Saudara AHMAD ARFAN ISLAMUDIN ternyata nadi dan nafasnya tidak ada, mengetahui hal tersebut maka saksi dan Saudara AHMAD ARFAN ISLAMUDIN memberitahu Saksi Eko Setiawan selaku kepala Dusun Besuk Agung.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan

3. Saksi **GENTA ARIF PRATAMA**. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban SLAMET KUNCORO pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020, meminta tolong kepada saksi untuk diantar menemui seseorang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya di Ds. Dukuhklopo, sekira 19.00 wib. Sebelum ke Ds. Dukuhklopo, Saksi bersama sama dengan Saksi FATKUR ROZI, Saksi ANDI AFIFUDIN dan Korban, singgah dulu ke rumah Saksi Adi Wahyu, kemudian dengan menggunakan sepeda motor, Saksi bersama-sama dengan Saksi FATKUR ROZI, Saksi ANDI AFIFUDIN dan korban berangkat menuju Ds. Dukuhklopo. Setibanya di rumah saudara M.IRFAN FERNANDA sudah ada tiga orang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya dan kemudian terjadi percakapan antara korban SLAMET KUNCORO dengan dua orang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya, kemudian sekira jam 20.00 wib oleh dua orang tersebut kami diajak ke Dsn. Bulak, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang Kab. Jombang menemui ketua ranting perguruan pencak silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya yang waktu itu berada di pos kamling Dsn Bulak, setelah bertemu ketua ranting selanjutnya korban SLAMET KUNCORO diajak ngobrol masalah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg



pemakaian baju almamater keras sakti dan sekira jam 22.00 wib korban SLAMET KUNCORO diajak kerumahnya ketua ranting guna membuat surat pernyataan, Sekira jam 23.00 wib saksi melihat korban SLAMET KUNCORO diajak keluar rumah oleh ketua ranting dengan diikuti beberapa pemuda kera sakti lainnya menuju jalan yang berjarak 20 meter dari pos kamling dan saksi melihat korban SLAMET KUNCORO dikelilingi pemuda kera sakti dan berkelahi dengan ketua ranting hingga korban SLAMET KUNCORO mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya, setelah terjadi perkelahian tersebut saksi mendatangi SLAMET KUNCORO yang waktu dalam kondisi duduk bersandar di tembok pinggir jalan dalam kondisi lemas dengan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah serta tidak bisa berdiri.

- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Andi Afifudin membawa Korban ke rumah Saksi Adi Wahyu dengan cara berboncengan 3, dengan posisi Korban berada di tengah. Sedangkan Saksi Fathur Rozi bersama 2 (dua) temanya juga ikut dengan menggunakan sepeda Motor lain. Setibanya di rumah Saksi Adi Wahyu, kemudian Korban di dudukan di kursi ruang tamu namun karena kondisinya tidak kuat menahan tubuhnya maka dipindah ke tempat tidur ruang tamu
- Bahwa ketika korban diajak berkelahi oleh pelaku saksi disuruh pergi menjauh dari tempat perkelahian yang berjarak lebih kurang 20 meter, sehingga saksi dan rekan saksi, yakni Saksi FATKUR ROZI dan Saksi ANDI AFIFUDIN tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa saksi mengetahui apabila korban meninggal dunia setelah diperiksa oleh Pihak Kepolisian

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan

4. Saksi **FATCHUR ROZI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib, sedang main ke rumah Saksi Adi Wahyu, dan ketika tiba di rumah Saksi Adi Wahyu, sudah terdapat korban SLAMET KUNCORO beserta Saksi Genta Arif dan Saksi Andi Afifudin, tidak lama kemudia Korban meminta tolong kepada saksi Genta untuk diantar

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg



menemui seseorang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya di Ds. Dukuhklopo, sekira 19.00 wib, kemudian dengan menggunakan sepeda motor, Saksi bersama-sama dengan Saksi Genta, Saksi ANDI AFIFUDIN dan korban berangkat menuju Ds. Dukuhklopo. Setibanya di rumah saudara M.IRFAN FERNANDA sudah ada tiga orang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya dan kemudian terjadi percakapan antara korban SLAMET KUNCORO dengan dua orang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya, kemudian sekira jam 20.00 wib oleh dua orang tersebut kami diajak ke Dsn. Bulak, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang Kab. Jombang menemui ketua ranting perguruan pencak silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya yang waktu itu berada di pos kamling Dsn Bulak, setelah bertemu ketua ranting selanjutnya korban SLAMET KUNCORO diajak ngobrol masalah pemakaian baju almamater kera sakti dan sekira jam 22.00 wib korban SLAMET KUNCORO diajak kerumahnya ketua ranting guna membuat surat pernyataan, Sekira jam 23.00 wib saksi melihat korban SLAMET KUNCORO diajak keluar rumah oleh ketua ranting dengan diikuti beberapa pemuda kera sakti lainnya menuju jalan yang berjarak 20 meter dari pos kamling dan saksi melihat korban SLAMET KUNCORO dikelilingi pemuda kera sakti dan berkelahi dengan ketua ranting hingga korban SLAMET KUNCORO mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya, setelah terjadi perkelahian tersebut saksi mendatangi SLAMET KUNCORO yang waktu dalam kondisi duduk bersandar di tembok pinggir jalan dalam kondisi lemas dengan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah serta tidak bisa berdiri.

- Bahwa kemudian Saksi Genta bersama-sama dengan Saksi Andi Afifudin membawa Korban ke rumah Saksi Adi Wahyu dengan cara berboncengan 3, dengan posisi Korban berada di tengah. Sedangkan Saksi bersama 2 (dua) teman saksi juga ikut dengan menggunakan sepeda Motor lain. Setibanya di rumah Saksi Adi Wahyu, kemudian Korban di dudukan di kursi ruang tamu namun karena kondisinya tidak kuat menahan tubuhnya maka dipindah ke tempat tidur ruang tamu
- Bahwa ketika korban diajak berkelahi oleh pelaku saksi disuruh pergi menjauh dari tempat perkelahian yang berjarak lebih kurang 20 meter, sehingga saksi dan rekan saksi, yakni Saksi Genta dan Saksi ANDI

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg



AFIFUDIN tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban.

- Bahwa saksi mengetahui apabila korban meninggal dunia setelah diperiksa oleh Pihak Kepolisian

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan

5. Saksi **ANDI AFIFUDIN**, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang di berikan di BAP
- Bahwa Awalnya Saksi pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.00 Wib, sedang main ke rumah Saksi Adi Wahyu, dan ketika tiba di rumah Saksi Adi Wahyu, tidak lama kemudian datang korban SLAMET KUNCORO beserta Saksi Genta Arif kemudian Saksi Fathur Rozi, tidak lama kemudian Korban meminta tolong kepada saksi Genta untuk diantar menemui seseorang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya di Ds. Dukuhklopo, sekira 19.00 wib. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, Saksi bersama-sama dengan Saksi Genta, Saksi Fathru Rozi dan korban berangkat menuju Ds. Dukuhklopo. Setibanya di rumah saudara M.IRFAN FERNANDA sudah ada tiga orang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya dan kemudian terjadi percakapan antara korban SLAMET KUNCORO dengan dua orang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya, kemudian sekira jam 20.00 wib oleh dua orang tersebut kami diajak ke Dsn. Bulak, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang Kab. Jombang menemui ketua ranting perguruan pencak silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya yang waktu itu berada di pos kamling Dsn Bulak, setelah bertemu ketua ranting selanjutnya korban SLAMET KUNCORO diajak ngobrol masalah pemakaian baju almamater keras sakti dan sekira jam 22.00 wib korban SLAMET KUNCORO diajak kerumahnya ketua ranting guna membuat surat pernyataan, Sekira jam 23.00 wib saksi melihat korban SLAMET KUNCORO diajak keluar rumah oleh ketua ranting dengan diikuti beberapa pemuda kera sakti lainnya menuju jalan yang berjarak 20 meter dari pos kamling dan saksi melihat korban SLAMET KUNCORO dikelilingi pemuda kera sakti dan berkelahi dengan ketua ranting hingga korban SLAMET KUNCORO mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya, setelah terjadi perkelahian tersebut saksi mendatangi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg



SLAMET KUNCORO yang waktu dalam kondisi duduk bersandar di tembok pinggir jalan dalam kondisi lemas dengan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah serta tidak bisa berdiri

- Bahwa Kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Genta membawa Korban ke rumah Saksi Adi Wahyu dengan cara berboncengan 3, dengan posisi Korban berada di tengah. Sedangkan Saksi Fathur Rozi bersama 2 (dua) temanya juga ikut dengan menggunakan sepeda Motor lain. Setibanya di rumah Saksi Adi Wahyu, kemudian Korban di dudukan di kursi ruang tamu namun karena kondisinya tidak kuat menahan tubuhnya maka dipindah ke tempat tidur ruang tamu
- Bahwa ketika korban diajak berkelahi oleh pelaku saksi disuruh pergi menjauh dari tempat perkelahian yang berjarak lebih kurang 20 meter, sehingga saksi dan rekan saksi, yakni Saksi FATKUR ROZI dan Saksi Genta tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa saksi mengetahui apabila korban meninggal dunia setelah diperiksa oleh Pihak Kepolisian

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan

6. Saksi **AGUS SETIAMAN bin SUYANTO**, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang di berikan di BAP
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 23.00 wib telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut terjadi di jalan Dsn. Bulak, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang, Kab. Jombang.
- Bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Tamyiz Rt/Rw. 001/002 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang, Terdakwa di datangi oleh Saksi Genta Arif Pratama, Saksi Agus Setiaman (Penuntutan Terpisah), Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir (Penuntutan Terpisah), Saksi Muhammad Irfan Fernanda, Saudara ALDI (DPO), dan Korban Slamet Kuncoro. Pada saat itu Saksi Genta Arif Pratama mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban Slamet Kuncoro telah menggunakan atribut dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih dan menyalahgunakan atribut tersebut,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg



sedangkan Korban Slamet Kuncoro bukan merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih tersebut. Selanjutnya korban Slamet Kuncoro membenarkan hal tersebut, dan Saudara ALDI (DPO) meminta kepada Korban Slamet Kuncoro untuk membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tanggal 31 Desember 2020, yang berisikan bahwa Korban Slamet Kuncoro sanggup untuk mengikuti latihan Pencak Silat Kera Putih sampai sah menjadi anggota atau warga, dan apabila tidak, maka akan menerima konsekuensi yang berlaku dalam perguruan Pencak Silat Kera Putih.

- Bahwa Setelah membuat Surat pernyataan tersebut, kemudian Saudara ALDI (DPO) menawarkan kepada Korban Slamet Kuncoro, bentuk hukuman yang di terima oleh Korban Slamet Kuncoro, dan pada saat itu Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Sehingga kemudian saudara ALDI (DPO) menyarankan untuk melakukan sparing / tanding, dan Korban Slamet Kuncoro mengiyakan hal tersebut. Awalnya Saksi menawarkan diri untuk menjadi lawan tanding / sparing Korban Slamet Kuncoro, dan oleh Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Dan karena Terdakwa merupakan Ketua Ranting Perguruan Pencak Silat Kera Saksi, sehingga kemudian Terdakwa menjadi Lawan Tanding / Sparing Korban Slamet Kuncoro, sedangkan Saksi menjadi wasit dari Sparing / Tanding tersebut.
- Bahwa Kemudian Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir (Penuntutan Terpisah) merekam pertandingan / sparing tersebut melalui Handhpone milik Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir, dan pada saat bertanding / Sparing, Korban Slamet Kuncoro yang tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana panjang, beberapa kali di sudutkan oleh Terdakwa, mulai dari menahan Tendangan maupun pukulan yang di lakukan oleh Terdakwa. Dengan kondisi yang tidak berimbang tersebut, Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir malah membantu menyemangati dengan berkata " tarik tengah, tarik tengah, iku samsak iku dek, eh mas kok dek, lali aku" (tarik ke tengah 3x, itu hanya samsak dek.. eh Mas kok adek, lupa saya) kepada Saksi selaku wasit, dan sama sekali tidak be-rusaha untuk memberhentikan pertandingan / sparing tersebut.
- Bahwa Pertandingan / Sparing yang tidak seimbang tersebut pun tetap di lanjutkan, dan Korban Slamet Kuncoro kemudian maju dan berusaha untuk menendang Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri, namun

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg



oleh Terdakwa, pergelangan kaki kiri Korban Slamet Kuncoro di tangkap menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga Korban Slamet Kuncoro hanya berdiri menggunakan satu kaki, kemudian Terdakwa menendang kaki kanan Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah Kanan sambil tetap memegang kaki kiri Korban Slamet Kuncoro, dan akibat tendangan tersebut, korban Slamet Kuncoro jatuh kebelakang dengan posisi kepala belakang terbentur ke paving / jalan, dan ketika Korban Slamet Kuncoro dalam posisi terjatuh, kemudian Terdakwa juga menendang kepala Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Kepala Bagian Pelipis sebelah kiri dari Korban Slamet Kuncoro.

- Bahwa saksi mengetahui apabila korban meninggal dunia setelah diperiksa oleh Pihak Kepolisian

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan

7. Saksi **MUHAMMAD CHOIRUL ROZIQIN bin MUHAMMAD NATSIR**, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 23.00 wib telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut terjadi di jalan Dsn. Bulak, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang, Kab. Jombang.
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Tamyiz Rt/Rw. 001/002 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang, Terdakwa di datangi oleh Saksi Genta Arif Pratama, Saksi Agus Setiawan (Penuntutan Terpisah), Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir (Penuntutan Terpisah), Saksi Muhammad Irfan Fernanda, Saudara ALDI (DPO), dan Korban Slamet Kuncoro. Pada saat itu Saksi Genta Arif Pratama mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban Slamet Kuncoro telah menggunakan atribut dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih dan menyalahgunakan atribut tersebut, sedangkan Korban Slamet Kuncoro bukan merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih tersebut. Selanjutnya korban Slamet Kuncoro membenarkan hal tersebut, dan Saudara ALDI (DPO) meminta kepada Korban Slamet Kuncoro untuk membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tanggal 31 Desember 2020, yang berisikan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg



bahwa Korban Slamet Kuncoro sanggup untuk mengikuti latihan Pencak Silat Kera Putih sampai sah menjadi anggota atau warga, dan apabila tidak, maka akan menerima konsekuensi yang berlaku dalam perguruan Pencak Silat Kera Putih.

- Bahwa setelah membuat Surat pernyataan tersebut, kemudian Saudara ALDI (DPO) menawarkan kepada Korban Slamet Kuncoro, bentuk hukuman yang di terima oleh Korban Slamet Kuncoro, dan pada saat itu Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Sehingga kemudian saudara ALDI (DPO) menyarankan untuk melakukan sparing / tanding, dan Korban Slamet Kuncoro mengiyakan hal tersebut. Awalnya Saksi Agus Setiaman menawarkan diri untuk menjadi lawan tanding / sparing Korban Slamet Kuncoro, dan oleh Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Dan karena Terdakwa merupakan Ketua Ranting Perguruan Pencak Silat Kera, sehingga kemudian Terdakwa menjadi Lawan Tanding / Sparing Korban Slamet Kuncoro, sedangkan Saksi menjadi wasit dari Sparing / Tanding tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi merekam pertandingan / sparing tersebut melalui Handhpone milik Saksi, dan pada saat bertanding / Sparing, Korban Slamet Kuncoro yang tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana panjang, beberapa kali di sudutkan oleh Terdakwa, mulai dari menahan Tendangan maupun pukulan yang di lakukan oleh Terdakwa. Dengan kondisi yang tidak berimbang tersebut, Saksi membantu menyemangati dengan berkata " tarik tengah, tarik tengah, iku samsak iku dek, eh mas kok dek, lali aku" (tarik ke tengah 3x, itu hanya samsak dek.. eh Mas kok adek, lupa saya) kepada Saksi Agus Setiaman selaku wasit, dan sama sekali tidak be-rusaha untuk memberhentikan pertandingan / sparing tersebut.
- Bahwa Pertandingan / Sparing yang tidak seimbang tersebut pun tetap di lanjutkan, dan Korban Slamet Kuncoro kemudian maju dan berusaha untuk menendang Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri, namun oleh Terdakwa, pergelangan kaki kiri Korban Slamet Kuncoro di tangkap menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga Korban Slamet Kuncoro hanya berdiri menggunakan satu kaki, kemudian Terdakwa menendang kaki kanan Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah Kanan sambil tetap memegang kaki kiri Korban Slamet Kuncoro, dan akibat tendangan tersebut, korban Slamet Kuncoro jatuh kebelakang dengan posisi kepala belakang terbentur ke paving / jalan,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg



dan ketika Korban Slamet Kuncoro dalam posisi terjatuh, kemudian Terdakwa juga menendang kepala Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Kepala Bagian Pelipis sebelah kiri dari Korban Slamet Kuncoro.

- Bahwa saksi mengetahui apabila korban meninggal dunia setelah diperiksa oleh Pihak Kepolisian

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Tamyiz Rt/Rw. 001/002 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang, Terdakwa di datangi oleh Saksi Genta Arif Pratama, Saksi Agus Setiaman (Penuntutan Terpisah), Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir (Penuntutan Terpisah), Saksi Muhammad Irfan Fernanda, Saudara ALDI (DPO), dan Korban Slamet Kuncoro. Pada saat itu Saksi Genta Arif Pratama mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban Slamet Kuncoro telah menggunakan atribut dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih dan menyalahgunakan atribut tersebut, sedangkan Korban Slamet Kuncoro bukan merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih tersebut. Selanjutnya korban Slamet Kuncoro membenarkan hal tersebut, dan Saudara ALDI (DPO) meminta kepada Korban Slamet Kuncoro untuk membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tanggal 31 Desember 2020, yang berisikan bahwa Korban Slamet Kuncoro sanggup untuk mengikuti latihan Pencak Silat Kera Putih sampai sah menjadi anggota atau warga, dan apabila tidak, maka akan menerima konsekuensi yang berlaku dalam perguruan Pencak Silat Kera Putih.
- Setelah membuat Surat pernyataan tersebut, kemudian Saudara ALDI (DPO) menawarkan kepada Korban Slamet Kuncoro, bentuk hukuman yang di terima oleh Korban Slamet Kuncoro, dan pada saat itu Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Sehingga kemudian saudara ALDI (DPO) menyarankan untuk melakukan sparing / tanding, dan Korban Slamet Kuncoro mengiyakan hal tersebut. Awalnya Saksi Agus Setiaman (Penuntutan Terpisah) menawarkan diri untuk menjadi lawan tanding / sparing Korban Slamet Kuncoro, dan oleh Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Dan karena Terdakwa merupakan Ketua Ranting

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg



Perguruan Pencak Silat Kera Saksi, sehingga kemudian Terdakwa menjadi Lawan Tanding / Sparing Korban Slamet Kuncoro, sedangkan Saksi Agus Setiaman (Penuntutan Terpisah) menjadi wasit dari Sparing / Tanding tersebut.

- Kemudian Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir (Penuntutan Terpisah) merekam pertandingan / sparing tersebut melalui Handphone milik Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir, dan pada saat bertanding / Sparing, Korban Slamet Kuncoro yang tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana panjang, beberapa kali di sudutkan oleh Terdakwa, mulai dari menahan Tendangan maupun pukulan yang di lakukan oleh Terdakwa. Dengan kondisi yang tidak berimbang tersebut, Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir malah membantu menyemangati dengan berkata " tarik tengah, tarik tengah, iku samsak iku dek, eh mas kok dek, lali aku" (tarik ke tengah 3x, itu hanya samsak dek.. eh Mas kok adek, lupa saya) kepada Saksi Agus Setiaman (Penuntutan Terpisah) selaku wasit, dan sama sekali tidak berusaha untuk memberhentikan pertandingan / sparing tersebut.
- Pertandingan / Sparing yang tidak seimbang tersebut pun tetap di lanjutkan, dan Korban Slamet Kuncoro kemudian maju dan berusaha untuk menendang Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri, namun oleh Terdakwa, pergelangan kaki kiri Korban Slamet Kuncoro di tangkap menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga Korban Slamet Kuncoro hanya berdiri menggunakan satu kaki, kemudian Terdakwa menendang kaki kanan Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah Kanan sambil tetap memegang kaki kiri Korban Slamet Kuncoro, dan akibat tendangan tersebut, korban Slamet Kuncoro jatuh kebelakang dengan posisi kepala belakang terbentur ke paving / jalan, dan ketika Korban Slamet Kuncoro dalam posisi terjatuh, kemudian Terdakwa juga menendang kepala Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Kepala Bagian Pelipis sebelah kiri dari Korban Slamet Kuncoro.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila korban meninggal dunia setelah diperiksa oleh Pihak Kepolisian
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna merah,
- 1 (satu) buah jaket warna pink,
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker,
- 1 (satu) buah sabuk kain,
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru,
- 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar kera sakti,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : S-2733-OAO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Tamyiz Rt/Rw. 001/002 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang, Terdakwa di datangi oleh Saksi Genta Arif Pratama, Saksi Agus Setiawan (Penuntutan Terpisah), Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir (Penuntutan Terpisah), Saksi Muhammad Irfan Fernanda, Saudara ALDI (DPO), dan Korban Slamet Kuncoro. Pada saat itu Saksi Genta Arif Pratama mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban Slamet Kuncoro telah menggunakan atribut dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih dan menyalahgunakan atribut tersebut, sedangkan Korban Slamet Kuncoro bukan merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih tersebut.
2. Bahwa selanjutnya korban Slamet Kuncoro membenarkan hal tersebut, dan Saudara ALDI (DPO) meminta kepada Korban Slamet Kuncoro untuk membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tanggal 31 Desember 2020, yang berisikan bahwa Korban Slamet Kuncoro sanggup untuk mengikuti latihan Pencak Silat Kera Putih sampai sah menjadi anggota atau warga, dan apabila tidak, maka akan menerima konsekuensi yang berlaku dalam perguruan Pencak Silat Kera Putih.
3. Bahwa setelah membuat Surat pernyataan tersebut, kemudian Saudara ALDI (DPO) menawarkan kepada Korban Slamet Kuncoro, bentuk hukuman yang di terima oleh Korban Slamet Kuncoro, dan pada saat itu Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Sehingga kemudian saudara ALDI (DPO) menyarankan untuk melakukan sparing / tanding, dan Korban Slamet

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuncoro mengiyakan hal tersebut. Awalnya Saksi Agus Setiaman (Penuntutan Terpisah) menawarkan diri untuk menjadi lawan tanding / sparing Korban Slamet Kuncoro, dan oleh Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Dan karena Terdakwa merupakan Ketua Ranting Perguruan Pencak Silat Kera Saksi, sehingga kemudian Terdakwa menjadi Lawan Tanding / Sparing Korban Slamet Kuncoro, sedangkan Saksi Agus Setiaman (Penuntutan Terpisah) menjadi wasit dari Sparing / Tanding tersebut.

4. Bahwa kemudian Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir (Penuntutan Terpisah) merekam pertandingan / sparing tersebut melalui Handhphone milik Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir, dan pada saat bertanding / Sparing, Korban Slamet Kuncoro yang tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana panjang, beberapa kali di sudutkan oleh Terdakwa, mulai dari menahan Tendangan maupun pukulan yang di lakukan oleh Terdakwa. Dengan kondisi yang tidak berimbang tersebut, Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir malah membantu menyemangati dengan berkata " tarik tengah, tarik tengah, iku samsak iku dek, eh mas kok dek, lali aku" (tarik ke tengah 3x, itu hanya samsak dek.. eh Mas kok adek, lupa saya) kepada Saksi Agus Setiaman (Penuntutan Terpisah) selaku wasit, dan sama sekali tidak berusaha untuk memberhentikan pertandingan / sparing tersebut.
5. Bahwa pertandingan / Sparing yang tidak seimbang tersebut pun tetap di lanjutkan, dan Korban Slamet Kuncoro kemudian maju dan berusaha untuk menendang Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri, namun oleh Terdakwa, pergelangan kaki kiri Korban Slamet Kuncoro di tangkap menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga Korban Slamet Kuncoro hanya berdiri menggunakan satu kaki, kemudian Terdakwa menendang kaki kanan Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah Kanan sambil tetap memegang kaki kiri Korban Slamet Kuncoro, dan akibat tendangan tersebut, korban Slamet Kuncoro jatuh kebelakang dengan posisi kepala belakang terbentur ke paving / jalan, dan ketika Korban Slamet Kuncoro dalam posisi terjatuh, kemudian Terdakwa juga menendang kepala Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Kepala Bagian Pelipis sebelah kiri dari Korban Slamet Kuncoro
6. Akibat Perbuatan Terdakwa, Korban Slamet Kuncoro meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah No. IFRS 21.001 tanggal 10

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Tutik Purwanti, SP.F selaku Dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara Kediri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yakni “sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan kerusakan otak dan patah dasar tengkorak kepala sehingga jatuh pada kondisi mati lemas”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 3 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” ini menunjukan kepada manusia/orang yang melawan Hukum yang dapat menjadikan subyek hukum pidana. Dengan kata lain pengertian “Barang Siapa” yaitu siapa saja orang asalkan orang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya

Menimbang bahwa dipersidangan ini telah dihadapkan terdakwa Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, membenarkan identitas dan dapat menanggapi hal-hal yang dikemukakan keadanya sehingga patut dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang.

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka, rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul menempeleng dan lain lain. Dan semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Korban Slamet Kuncoro yang tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana panjang, beberapa kali di sudutkan oleh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, mulai dari menahan Tendangan maupun pukulan yang di lakukan oleh Terdakwa. Dengan kondisi yang tidak berimbang tersebut, Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir malah membantu menyemangati dengan berkata " tarik tengah, tarik tengah, iku samsak iku dek, eh mas kok dek, lali aku" (tarik ke tengah 3x, itu hanya samsak dek.. eh Mas kok adek, lupa saya) kepada Saksi Agus Setiawan (Penuntutan Terpisah) selaku wasit, dan sama sekali tidak berusaha untuk memberhentikan pertandingan / sparing tersebut.

Bahwa pertandingan / Sparing yang tidak seimbang tersebut pun tetap di lanjutkan, dan Korban Slamet Kuncoro kemudian maju dan berusaha untuk menendang Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri, namun oleh Terdakwa, pergelangan kaki kiri Korban Slamet Kuncoro di tangkap menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga Korban Slamet Kuncoro hanya berdiri menggunakan satu kaki, kemudian Terdakwa menendang kaki kanan Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah Kanan sambil tetap memegang kaki kiri Korban Slamet Kuncoro, dan akibat tendangan tersebut, korban Slamet Kuncoro jatuh kebelakang dengan posisi kepala belakang terbentur ke paving / jalan, dan ketika Korban Slamet Kuncoro dalam posisi terjatuh, kemudian Terdakwa juga menendang kepala Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Kepala Bagian Pelipis sebelah kiri dari Korban Slamet Kuncoro;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, korban Slamet Kuncoro mengalami luka luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Jenazah No. IFRS 21.001 tanggal 10 Januari 2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Tutik Purwanti, SP.F selaku Dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara Kediri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yakni "sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan kerusakan otak dan patah dasar tengkorak kepala sehingga jatuh pada kondisi mati lemas".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad.2 Melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang terpenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna merah,
- 1 (satu) buah jaket warna pink,
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker,
- 1 (satu) buah sabuk kain,
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru,
- 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar kera sakti,

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) buah Hp OPPO, karena kepemilikannya diakui dan dibenarkan milik korban Slamet Kuncoro maka akan dikembalikan kepada keluarga korban Slamet Kuncoro ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : S-2733-OAO

di kembalikan kepada saksi fatchur rozi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Slamet Kuncoro meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Belum Pernah di Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Korban telah memaafkan Perbuatan Terdakwa
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*

Memperhatikan, Pasal .351 ayat(3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan orang mati sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (bulan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek kolor warna merah ;
 - 1 (satu) buah jaket warna pink ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker ;
 - 1 (satu) buah sabuk kain ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru ;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar kera sakti

Di rampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) buah Hp OPPO ;

DI KEMBALIKAN KEPADA Keluarga Korban Slamet Kuncoro.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : S-2733-OAO ;

DI KEMBALIKAN KEPADA SAKSI FATCHUR ROZI

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **24 Mei 2021** oleh kami, **Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sari Cempaka Respati, S.H.,M.H.**, **Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rusyadi Wijaya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Adi Baskoro, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H.,M.H. **ANRY WIDYO LAKSONO, S.H.,M.H.**

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RUSYADI WIJAYA, S.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

1. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna merah,
- 1 (satu) buah jaket warna pink,
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker,
- 1 (satu) buah sabuk kain,
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru,
- 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar kera sakti,

DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

- 1 (satu) buah Hp OPPO,

DI KEMBALIKAN KEPADA Keluarga Korban Slamet Kuncoro

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : S-2733-OAO

DI KEMBALIKAN KEPADA SAKSI FATCHUR ROZI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)